

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah penulis paparkan tentang pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak perspektif Wahbah Az-Zuhaili (studi perkara nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara penetapan asal usul Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg perspektif Wahbah Az-Zuhaili kurang tepat karena dalam memutus perkara asal usul anak hakim mendasarkan kepada hukum bukan hukum islam yaitu di dasarkan pada adanya pengakuan para pemohon dan dua orang saksi yang dijadikan bukti terdapat hubungan darah atau nasab tanpa adanya bukti tes DNA, dan menisbahkan anak kepada para pemohon dengan mengkategorikan anak luar nikah sebagai “anak biologis” para pemohon atau dalam amar putusan Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg disebut “anak” saja, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili anak luar nikah hasil perzinahan tidak dapat diakui dan tidak bisa dinisbahkan kepada ayah biologisnya karena nasab anak zina hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.
2. Pertimbangan Hakim menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum perspektif Wahbah Az-Zuhaili adalah Hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena hakim telah mengenyampingkan hukum islam yang mana menurut Wahbah Az-Zuhaili nasab anak zina hanya kepada ibunya saja. Sedangkan hakim lebih memilih mendasarkan keputusannya kepada putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang mana seharusnya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat diterapkan dalam perkara penetapan asal usul anak no 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg karena hubungan perdata yang di maksud MK adalah hubungan perdata yang tidak berkaitan dengan munakahat islam seperti nasab, waris, nafkah, wali nikah. namun hubungan perdata yang dimaksud adalah hubungan perdata diluar munakahat islam seperti hak

untuk menuntut biaya pendidikan, hak menuntut ganti rugi dll.

B. Saran

Dari uraian yang peneliti paparkan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertama, Kepada Pemerintah diharapkan adanya pembaruan atau revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkaitan dengan anak luar nikah, guna memperjelas kedudukan hukum anak luar nikah, dan penambahan Pasal yang berkaitan dengan pengakuan anak luar nikah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan diluar perkawinan.
2. Kedua, Kepada aparat pemerintah yang terkait dapat lebih berhati-hati dalam memberi keterangan, status dari warga masyarakat yang meminta atau mohon keterangan, terutama pada anak yang lahir di luar nikah. Dan kepada warga masyarakat diharapkan berhati-hati dalam mengawasi anak-anak baik anak perempuan maupun anak laki-laki, khususnya dalam pergaulan yang mengarah kepada pergaulan bebas, hubungan badan yang kemungkinan dapat mengakibatkan kehamilan (melahirkan anak di luar kawin).
3. Ketiga, Kepada majelis hakim dan pihak yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara asal usul anak agar lebih berhati-hatidalam memeriksa dan memutus perkara asal usul anak agar putusan yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat Islam.